

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup dimensi regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, serta penyediaan sarana prasarana, meskipun pelaksanaannya masih belum merata dan optimal. Pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen untuk menjamin akses pendidikan yang setara. Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencakup aspek regulatif, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta edukasi publik. Meski Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan kebijakan sebagai legal substance dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Namun penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan belum dapat berjalan optimal. Hal ini dikarenakan substansi hukum harus didukung juga dengan struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan masih terdapat tantangan. Terutama dalam hal pemerataan pelatihan guru, distribusi fasilitas, dan penguatan sinergi lintas sektor. Diperlukan optimalisasi dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi agar kebijakan pendidikan inklusif benar-benar mampu mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan 89 inklusif, tentu saja tidak cukup berhenti pada aspek regulatif sebagai substansi hukum, namun juga harus terselenggara sampai dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Guru serta Dinas Pendidikan sebagai struktur hukum dalam penegakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, budaya hukum mengani pendidikan inklusif juga belum terlihat di masyarakat dan stakeholder terkait. Hal ini dirasakan dari keterbatasan anggaran dan/atau tidak adanya anggaran khusus bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan rutin, program sertifikasi, serta penempatan guru yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa di setiap sekolah inklusi agar kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat ditangani secara profesional. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan pemenuhan sarana dan

prasarana yang sesuai standar pendidikan inklusif, seperti ruang layanan khusus, alat bantu pembelajaran adaptif, fasilitas aksesibilitas fisik, serta media komunikasi bagi siswa tunarungu dan tunawicara. Pemerintah juga disarankan untuk memperbaiki mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menyediakan jalur khusus bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka memperoleh jaminan akses pendidikan tanpa harus bersaing dengan kategori afirmasi lainnya. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas disabilitas, SLB, tenaga ahli, dan masyarakat perlu diperkuat agar proses pendampingan dan layanan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal. Sosialisasi dan edukasi mengenai pendidikan inklusif kepada masyarakat dan orang tua juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Terakhir, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusif benar-benar efektif dan mampu memenuhi hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.